



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD;
- b. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan serta menggali potensi sumber pendapatan daerah asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng pada tahun 2012 dan tahun 2014, namun masih kurang dan perlu ditambah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

dan

**WALI KOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2017.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penyertaan Modal adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:
  - a. meningkatkan kemampuan operasional PDAM;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

### BAB III

#### PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

##### Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus:

- a. menjalankan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:
  - 1. transparansi;
  - 2. keadilan;
  - 3. efektif dan efisien;
  - 4. responsibilitas; dan
  - 5. akuntabilitas.
- b. meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial; dan
- d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

### BAB IV

#### BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 4

- (1) Jumlah tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi:
  - a. keadaan kahar; dan/atau

b. keadaan ketidakmampuan keuangan daerah;  
maka penambahan penyertaan modal daerah tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 5

Besaran tambahan penyertaan modal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan dan usaha kepada Wali Kota melalui Badan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Wali Kota melalui Kepala PPKD dengan tembusan kepada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

### BAB VI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM.
- (2) Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dan dilaporkan kepada Wali kota.
- (3) Wali Kota dapat meminta pelaksanaan audit atas kinerja dan keuangan PDAM.

BAB VII  
PEMBAGIAN LABA

Pasal 8

- (1) Apabila PDAM memperoleh laba pada akhir tahun, maka akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba bersih.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada BUMD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 29 Desember 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

YASMALIZAR, SH.

NIP. 19681016 199803 1 004

N O R E PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
GUNUNG POTENG TAHUN 2017

I. UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.



Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1. Hasil pajak daerah;
  - 2. Hasil retribusi daerah;
  - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 diatas antara lain bersumber dari bagian laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah.

Oleh karena itu, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang sebagai modal dasar dan tambahan modal pada Perusahaan Air Minum Gunung Poteng ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Hurufa

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PDAM, sehingga prinsip transparansi menciptakan kepercayaan

timbang balik antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah penyelenggaraan perusahaan yang mengedepankan prinsip bahwa dalam kedudukan yang sama akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, dan berlaku baik secara internal maupun dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

#### Angka3

Yang dimaksud dengan “prinsip efektif dan efisien” adalah prinsip penyelenggaraan perusahaan dengan mengedepankan efisiensi/penghematan keuangan dan mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal.

#### Angka4

Yang dimaksud dengan “prinsip responsibilitas” adalah prinsip yang mengedepankan penyelenggaraan perusahaan dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52